

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Dalam *Restorative Justice* pada kasus pidana, khususnya penipuan dan penggelapan, penasihat hukum berperan penting mendampingi klien sepanjang proses hukum. Mereka memberikan panduan tentang hak-hak klien, memastikan pemahaman klien terhadap *Restorative Justice*, serta bertindak sebagai mediator antara klien dan korban untuk menegosiasikan kesepakatan yang adil.
2. Penasihat hukum menghadapi berbagai kendala dalam mendampingi klien pada proses *Restorative Justice*, seperti kompleksitas kasus, ketidaksetaraan kekuasaan, dan tantangan negosiasi. Selain itu, dinamika psikologis dan emosional serta keterbatasan sumber daya menambah kompleksitas penanganan kasus. Pemahaman mendalam tentang dinamika kasus dan kemampuan mengelola ketidaksetaraan kekuasaan sangat penting dalam memastikan efektivitas dan integritas proses *Restorative Justice*.
3. Penasihat hukum berupaya mengatasi kendala dalam *Restorative Justice* dengan memahami kasus secara mendalam, berkolaborasi dengan pihak terkait, dan menerapkan teknik negosiasi yang tepat. Mereka juga sensitif terhadap aspek emosional dan psikologis klien serta memperkuat dukungan sosial dan psikologis untuk mendukung pemulihan. Selain itu, advokasi untuk sumber daya dan dukungan institusional memperkuat pendampingan hukum yang berkualitas, menciptakan lingkungan yang mendukung partisipasi aktif dan menjaga integritas sistem hukum sesuai prinsip *Restorative Justice*.

B. Saran-saran

1. Penegak Hukum untuk membentuk Buku panduan yang jelas dalam pelaksanaan *Restorative Justice* dan menjaga hubungan secara kolaboratif
2. Advokat untuk lebih meningkatkan pemahaman *Restoratif Justice* serta kemampuan komunikasi dan mediasi sesama Penegak Hukum dengan cara berkolaborasi dengan Mediator.
3. Masyarakat untuk terlibat aktif terhadap peningkatan kesadaran *Restoratif Justice* dengan cara membentuk komunitas publik terkait *Restoratif Justice* dan kampanye sosial terkait hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum*, Gunung Agung, Jakarta
- Asshiddiqie, 2007, Jimly. *Kitab Advokat Indonesia*. Aumni, Bandung
- Atmasasmita, Romli. 1996, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*. Putra Abardin, Bandung.
- . *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Barda Nawawi Arief, 2000, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, BP UNDIP cetakan ke-3, Semarang
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah-Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya, Bakti, Bandung.
- Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur
- Black Campbell, Henry. 1990, *Black's Law Dictionary : Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern with Guide to Pronunciation*. West Publising, ST. Paul
- Efendi, Tolib. 2013, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*. Pustaka Yustisia, Yogyakarta
- Faisol Azhari, 2003, *Diskresi Polisi Negara Republik Indonesia dalam Rangka Penegakan Hukum Pidana*, Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang,
- Friedman Lawrence M, 1977, *Law and Society An Introduction*, Prentice Hall Inc, New Jersey.
- Fuady, Munir. 2019, *Profesi Mulia*,. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Garner, Bryan A. 2004, *Black's Law Dictionary, Edisi Delapan*. West Publising, Amerika Serikat
- Hamzah, Andi. 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*,. Ghalia, Jakarta
- . 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sapta Artha Jaya, Jakarta
- Harahap, M. Yahya. 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP:*

Penyidikan Dan Penuntutan. Sinar Grafika, Jakarta

Husein, Hamrat Hamit, and Harun M. 1997, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan (Dalam Bentuk Tanya Jawab)*. Sinar Grafika, Jakarta

Husein, Harun M. 1991, *Penyidikan Dan Penuntutan Dalam Proses Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta

Hutauruk, Rufinus Hotmalana. 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Retoratif Suatu Terobosan Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta

Munir Fuadi, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Mujahid A. Latief, 2012, *Kebijakan Keberpihakan Hukum: Suatu Rekomendasi*, Jakarta: Komisi Hukum Nasional.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.

Galaway., Burt, and Joe Hudson. 1990 *Criminal Justice, Restitution and Reconciliation (Criminal Justice)*. NY: Criminal Justice Press, Monsey

Muladi. 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. UNDIP PRESS, Malang

Prayitno, Kuat Puji. 2010, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum*. Kanwa Publisher, Yogyakarta.

R. Soesilo. 1980, *Taktik Dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*. Politie, Bogor

Reksodiputro, Mardjono. 1994, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia*,. UMM Press, Jakarta

Sarre, Rick. 2003, *Restorative Justice: A Paradigm of Possibility*, Dalam Martin D. Schwartz Dan Suznne E. Hatty, Eds., *Controversies in Critical Criminology*. : eds, Colorado

Sidik Sunaryo. 2004, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. UMM Press, Malang

Sinaga, V. Harlen. 2011, *Dasar-Dasar Profesi Advokat*. Penerbit Airlangga, Jakarta

Situompul, Abdussalam dan DPM. 2007, *Sistem Peradilan Pidana*. Restu Agung, Jakarta

Satjipto Rahardjo, 2010, *Sosiologi Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok.

Tresna, R. 1995, *Peradilan Di Indonesia Dari Abad Ke Abad*. Pradnya Paramita, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan *Restorative*

C. Sumber Lain

Arief, Hanafi, and Ningrum Ambarsari. 2018 “Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* X, no. ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124, Nomor 2.

Afanni Anindita Ektya Putri, dkk 2024 “Implementasi Prinsip Restorative Justice Tindak Pidana Penganiayaan Pada Tingkat Penyidikan (studi kasus di Polresta Surakarta)”, Vol 6, No. 3 Unnes Law Review.

Bawekes, Jevons. 2013 “Integrated Criminal Custice System Terhadap Sistem Peradilan Tindak Pidana Perikanan.” *Jurnal Lex Crimen* Vol II

Berikut Ini Perbedaan Advokat Dan Pengacara.” Accessed March 11, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-advokat-dan-pengacara-cl2793/>.

Devania, Annesa, “Wawancara Mendalam (indept Interview)” dalam [Http://www.ut.ac.id/html/teknikwawancara.html](http://www.ut.ac.id/html/teknikwawancara.html).

Home - Restorative Justice.” Accessed March 11, 2024. <https://restorativejustice.org/>.

Mae, Muhamad S. 2023, “PENEGAKAN HUKUM MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIN PERKARA TINDAK PIDANA OLEH KEJAKSAAN NEGERI BULUNGAN.” Universitas

Borneo,

Perbedaan Pengacara dan Penasehat Hukum
<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-perbedaan-pengacara-dan-penasehat-hukum-lt62bedd2b57314/>.

Urgensi Pendampingan Saksi Oleh Advokat.
<https://www.hukumonline.com/berita/a/urgensi-pendampingan-saksi-oleh-advokat-lt4dde135c2e3a4/?page=all>.

Perbedaan Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-penyidikan-dan-penyidikan-tindak-pidana-lt51a4a954b6d2d/#:~:text=Penyelidikan%20adalah%20serangkaian%20tin,dakan%20penyelidik,dapat%20atau%20tidaknya%20dilakukan%20penyidikan>.

Restorative Justice, Alternatif Baru dalam Sistem Pemidanaan,
https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/Restorative-Justice-alternatif-baru-dalam-sistem-pemidanaan#

Tambir, I Made. 2018 “Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Di Tingkat Penyidikan.” *Jurnal Magister Hukum Udayana* Vol. 8, no. PISSN:,2302-528X, E-ISSN: 2502-3101 (n.d.).

Yuniar Kurniawaty. 2016, *Penggunaan Diskresi dalam Pembentukan Produk Hukum*. Jurnal Legislasi Indonesi, Vol. 13 No. 1